

KEWENANGAN PENGELOLAAN SDA OLEH PEMERINTAH DAERAH PASCA OMNIBUS LAW

Oleh

Rulli Putra Ananda

Universitas Bina Nusantara-rulli@gmail.co.id

ABSTRAK

Undang-Undang Cipta Kerja yang berkonsepkan Omnibus telah disahkan pada tahun 2020 memiliki nafas memajukan iklim perekonomian Indonesia. Kehadiran Undang-undang ini ternyata juga bersentuhan dengan kewenangan yang semulanya di miliki oleh pemerintahan daerah. Konsep otonomi daerah yang diamankan pada UUD tahun 1945 Pasal 18 telah sedikit banyaknya terkikis. Diantaranya pengelolaan Tataruang, Lingkungan Hidup dan ketenaga lisrikan. Hadirnya Undang-undang ini telah mereduksi defenisi dari kewenangan desentralisasi otonomi daerah. Adapun rumusan masalah peneltian ini adalah (1) Bagaimana peluang dan tantanga konsep otomi daerah pasca Undang-undang Cipta Kerja! (2) Bagaimana Undang-undang Cipta Kerja mengakomodir kepentingan otonomi daerah dalam mengelola sumber daya alam!. Dalam menjawab rumusan masalah tersebut peneliti melakukan penelitian normatif atau doktrinal. Adapun untuk mendukung penelitian normatif tersebut dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu Dalam mendukung peneltian ini penulis dengan menggunakan pendekatan yaitu perundang-undangan (the statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual aproach) dan pendekatan teoritis (theorie aproach).

Kata Kunci: Kewenangan, Pengelolaan, Sumber Daya Alam, Pemerintah Daerah

A. PENDAHULUAN

Landasan hukum otonomi daerah disepakati oleh masyarakat Indonesia dan dituangkan di dalam konstitusi sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, rumusan Pasal 18 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut : Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan pengelolaan SDA berorientasi untuk memperkuat “hak menguasai negara”, dengan hampir semuanya merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan, diyakini

sebagai strategi yang diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang sederhana, bersih, dan transparan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi serta menciptakan banyak lapangan kerja baru untuk mengatasi pengangguran. Dokumen administrasi perizinan yang sangat banyak serta prosedur Perizinan yang berbelit-belit belum lagi kenyataan pungutan liar, menjadi faktor-faktor penghambat daya tarik investasi di Indonesia. Akan tetapi beberapa catatan mengenai berbagai isu dibalik Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi perhatian banyak kalangan. Termasuk potensi resentralisasi yang menguat dan dapat mengancam semangat otonomi daerah¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memiliki potensi mengurangi kewenangan daerah. Ada sejumlah aturan yang membuat kewenangan daerah berpindah ke pemerintah pusat. Dalam aspek administrasi pemerintahan wewenang pemerintah daerah berada di bawah presiden dalam melaksanakan atau membentuk peraturan undang-undang. Padahal, pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah otonom. Telah terjadi penyempitan hakikat dan mekanisme dari semestinya yaitu pemberian kewenangan menjadi sekedar penyerahan urusan/tugas (delegasi). Misalnya dalam hal perizinan dasar, pemerintah daerah tidak lagi memiliki

kewenangan atas pengendalian tata ruang di daerahnya, kewenangan tersebut sepenuhnya ditarik ke pusat. Kemudian dalam kewenangan perizinan sektoral, kewenangan pemerintah daerah juga dipersempit dengan adanya kewenangan pusat dan daerah yang berbeda di setiap sektor, khususnya dalam sektor perdagangan dan perindustrian.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peluang dan tantangan dari konsep otonomi daerah pasca Undang-undang Cipta Kerja!
2. Bagaimana Undang-undang Cipta Kerja mengakomodir kepentingan otonomi daerah dalam mengelola sumber daya alam!

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi manfaat penelitian adalah. Pertama, manfaat teoritis dari hasil penelitian:(a) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi stakeholder terkait, kalangan akademisi, praktisi dan pemerhati masalah hukum khususnya terkait materi penelitian ini, agar dapat dijadikan analisis yang lebih mendalam, memahami dan menyikapi keberlakuan Undang-undang Cipta Kerja terhadap otonomi daerah. (b) Sebagai referensi bahan kajian, informasi dan untuk melengkapi bahan kepustakaan yang telah ada dalam mempelajari kajian tentang masa depan otonomi daerah terhadap keberlakuan Undang-undang Cipta Kerja.

Kedua manfaat praktis meliputi (a)Diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat dan praktisi hukum mengenai keberlakuan Undang-undang Cipta Kerja terhadap

¹ Basri Mulyani, Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 98, <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.183>

otonomi daerah; b) Memberikan masukan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Mahkamah Konstitusi dan Lembaga terkait lainnya terhadap implikasi keberlakuan Undang-undang Cipta Kerja terhadap otonomi daerah.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif merupakan pemecahan masalah yang didasarkan pada literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek permasalahan (isu hukum). Untuk mengukur terjadinya legal gap (kesenjangan hukum), yaitu antara peraturan perundang-undangan (das sollen) dan praktik atau realitas hukum dimasyarakat sebagai das sein-nya²

Dalam mendukung penelitian ini penulis dengan menggunakan pendekatan yaitu perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan teoritis (*theorie aproach*).³

D. PEMBAHASAN

Otoritas Daerah terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam

² Irwansyah, Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Cetakan 1, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, hlm. 65

³ Lihat dalam: Bambang Sunggono, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 41

Istilah didefinisikan sebagai hak dan kekuasaan hak untuk membuat keputusan, mengelola dan mendelegasikan tanggung jawab jawab yang lain. Dengan demikian, kewenangan (kompetensi, prioritas) hanya untuk bidang tertentu, sedangkan otoritas adalah kumpulan wewenang (*rechtbevoegdheden*).⁴ Konsep negara hukum setiap kebijakan, tindakan, putusan harus berdasarkan hukum yang telah mengatur atau memiliki legalitas. Karena dalam negara hukum terdapat prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau asas legalitas, asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.⁵ UU Pemda, pemerintahan daerah bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.⁶ Penyelenggaraan desentralisasi mengisyaratkan pembagian urusan

⁴ Murtir Jeddawi, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Total Media, Bukaka, 2008, hlm. 18

⁵ H. Muh. Jufri Dewa, Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik, Unhalu Press, Kendari, 2011, hlm. 74.

⁶ Murtir Jeddawi, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Total Media, Bukaka, 2008, hlm. 23

pemerintahan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren secara proporsional antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.

1. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi Daerah didefinisikan sebagai konseptual dari teori kewenangan dimana dipraktekkan sebagai pelimpahan wewenang, perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi-otonom ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah.⁷ Secara terminologis merupakan pemeggalan dari, *autos* dan *nomos* yang berasal dari Yunani. Kata pertama bermakna sendiri dan kata yang kedua bermakna perintah atau pemerintah. Dengan demikian makna gabungannya menjadi —memerintah sendiri sementara —daerah seringkali diartikan sebagai *local state government*. Dapat ditasirkan dalam ranah administratif publik disebut sebagai *local state government* yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

ada.⁸ Otonomi daerah bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.⁹

Adapun dalam UU Otonomi daerah Indonesia menerapkan asas-asas di antaranya: 1) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 3) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 4) Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

⁸ Agus Yusoff dan Andi Yusran, *Desentralisasi Otonomi Luas ke Otonomi Terpimpin*, Pekanbaru Riau, Suska Press, 2007.

⁹ Hera Fauziah, *Aktualisasi Asas Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah*, JOM Fakultas Hukum, III. 2, 2016, hlm. 8.

⁷ M. Mas'ud Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun penyerahan wewenang ini tidak diberikan secara penuh. Bentuk dari penggunaan asas Desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan di mana suatu daerah memiliki tanggung jawab terhadap urusannya sendiri¹⁰. Konsep desentralisasi menurut Brian C Smith dalam prespektif politik menjelaskan desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi wilayah atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi berkaitan dengan besaran pelimpahan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authoriy*) yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis di negara¹¹. Kewenangan daerah untuk mengurus pemerintahan sendiri tidak sepenuhnya diserahkan kepada daerah, batasan tersebut diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya adalah urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, agama. Sebab desentralisasi dan otonomi daerah yang dibangun di Indonesia dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kedudukan UU Ciptakerja terhadap kewenangan daerah mengelola SDA

Beberapa materi muatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki potensi mereduksi hak otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten berdasarkan Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Seperti pemangkasan beberapa kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan/atau kota), diantaranya, sebagai berikut : 1. Hilangnya kewenangan memproses dan menerbitkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) dan izin lingkungan (Pasal 22). Hilangnya konsultasi penentuan wilayah potensial minyak dan gas bumi (Pasal 40). Dipangkasnya kewenangan ketenagalistrikan (Pasal 42). Hilangnya kewenangan memberikan persetujuan kawasan ekonomi khusus (Pasal 150). 2. Materi muatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menguatkan pola yang mengarah pada terjadinya praktik resentralisasi kekuasaan yang juga ditemukan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pola tersebut terbentuk dengan lahirnya undang-undang yang memiliki pengaturan seperti penarikan urusan dari pemerintah daerah dan instrumen persetujuan atau evaluasi oleh pemerintah pusat yang semakin ketat. Perubahan ketentuan-ketentuan tersebut bukan tanpa perdebatan, terutama karena semangat perubahan ketentuan-ketentuan tersebut sarat akan sentralisasi kewenangan yang

¹⁰ F Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Arena Hukum, 2017, hlm. 50.

¹¹ Saiman, *Politik Perbatasan Inteligensi*, Malang, Media, 2017.

kontraproduktif dengan semangat otonomi daerah

Wewenang pemerintah daerah terkait sumber daya alam dirumuskan dalam UU Lingkungan Hidup yang berawal dari pasal 63 ayat 2 dan 3 UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan mandat dalam hal tugas atau arahan serta tanggung jawab kepada pemerintah daerah supaya mampu menentukan pembangunan apa saja yang harus dilaksanakan di setiap wilayahnya yang mendasar atas keberlangsungan lingkungan hidup sesuai dengan pengaturannya.

Dalam UU Pemerintah Daerah terdapat 11 Sub bidang dalam lempiran huruf K, memberi wewenang dalam urusan terkait lingkungan hidup: 1. Perencanaan lingkungan hidup, 2. Kajian lingkungan hidup strategis, 3. Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, 4. Kenekaragaman hayati, 5. Bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, 6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 8. Pelatihan, pendidikan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, 9. Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, 10. Pengaduan lingkungan hidup, 11. Persampahan.

Dalam konteks pembagian urusan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki beberapa bidang yang

menjadi urusan wajib maupun urusan pilihan. Salah satu bidang yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan dari Pemerintah Daerah adalah bidang lingkungan hidup serta bidang kehutanan. Dalam kedua bidang tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki proporsinya masing-masing. Urusan Wajib yakni urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sumber: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. 8 Urusan Pilihan yakni urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Sumber: Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Bagir Manan juga mengkonstruksikan keterkaitan antara penguasaan negara untuk kemakmuran rakyat sebagai kewajiban negara dalam hal¹²: (1). Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan

¹² Bagir Manan sebagaimana dikutip dalam Ahmad Redi, "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 Juni 2015: 408. <https://doi.org/10.31078/jk12210>.

kesejahteraan masyarakat; (2) Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat (3) Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.”

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai the sole interpreter of constitution kemudian memberikan interpretasi terkait prinsip penguasaan oleh negara yang diperuntukkan kemakmuran rakyat dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Menurut MK, hal tersebut memiliki tiga prinsip pokok, yaitu prinsip kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan, prinsip rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara, dan prinsip mandat rakyat secara kolektif ditunjukkan untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada prinsipnya otonomi daerah di masa yang akan datang tetap akan mengacu pada Undang-undang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, setiap regulasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, baik itu berkaitan dengan perizinan, investasi, sangat penting untuk mengakomodir pemikiran pemerintah daerah, sehingga apabila terdapat bias, pemerintah daerah dapat mengetahui

secara pasti konsekuensi dari regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat

3. SEKTOR YANG DESTRUKSI DALAM UU CIPTA KERJA DALAM PENGELOLAAN SDA

Adapun sektor yang diperbaharui dalam UU Cipta kerja antara lain:

a. Terkait ketenaga Lisrikan

Ketentuan terkait otonomi daerah dikembalikan dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan secara atribusi dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan.

Pemberian kewenangan secara atribusi ini dapat dilihat di Pasal 5 UU Ketenagalistrikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya, pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat dengan BUMN) dan BUMD. Namun, pada Ayat (2) dijelaskan bahwa kedudukan BUMD adalah setara dengan Badan Usaha Swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yakni hanya dapat —berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Perlu untuk dipahami bahwa jika memang UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menganut prinsip otonomi daerah, seharusnya BUMD tidak diposisikan setara dengan badan usaha swasta, koperasi dan lainnya. Kedudukan ini juga dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor:001-021-022/PUU-1/2003 yang menyatakan bahwa kemitraan untuk menyelenggarakan terkait usaha ketenagalistrikan dapat dilakukan antara pemerintah (negara) dan swasta nasional atau asing. Dalam hal ini

perusahaan negara tidak hanya diartikan sebagai Badan Usaha Milik Negara atau misalnya Pembangkit Listrik Negara (dikenal dengan singkatan PLN) saja. Namun jika PLN sudah tidak mampu dan tidak lebih efisien, tidak ada salahnya jika berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau Badan Usaha Milik Daerah (dikenal dengan singkatan BUMD) dengan PLN sebagai holding company. Dengan penjelasan ini, maka dapat dilihat bahwakedudukan BUMD tidak sama dengan pihak swasta. Bahwa, BUMD merupakan bagian dari negara.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai dasar dalam mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan pelaksanaan pengawasan yang termuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Substansi pengaturan pembagian kewenangan pusat dan daerah yang diatur dalam PP ini yakni: kewenangan Pemerintah Pusat pada usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, kepentingan sendiri, jasa penunjang tenaga listrik, serta kewenangan Pemerintah Pusat pada bentuk penetapan atau persetujuan¹³

b. Terkait Lingkungan Hidup

¹³ Kontan.co.id, PP turunan Undang-Undang Cipta Kerja terbit, ini dampaknya ke sektor ketenagalistrikan, <https://industri.kontan.co.id/news/pp-turunan-u-u-cipta-kerja-terbit-ini-dampaknya-ke-sektor-kenagalistrikan>,

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah berpendapat bahwa persetujuan lingkungan merupakan persyaratan dasar perizinan yang harus disederhanakan, seperti halnya dengan persetujuan ruang dan persetujuan bangunan (Psl. 13). Dengan alasan itu, berbagai materi yang ada di dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dikenal dengan singkatan PPLH) diubah, yang mana perubahannya dapat dipandang melemahkan rezim perlindungan lingkungan. Perubahan ini melingkupi berbagai ruang termasuk menata ulang relasi kewenangan pusat dan daerah, menyederhanakan kewajiban dokumen kelayakan dan persetujuan lingkungan, dan penegasan sanksi administratif terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum (Psl. 22 angka 32). Dengan perubahan itu, dapat diidentifikasi setidaknya dua tipologi pelemahan: 1) membatasi pemangku kepentingan dalam perlindungan lingkungan hidup dan 2) pembatasan bentuk pertanggungjawaban hukum¹⁴

Hak akses masyarakat terhadap partisipasi, informasi dan keadilan mengalami pereduksian signifikan bahkan sampai penghapusan. Hilangnya kesempatan berpartisipasi dalam mengajukan keberatan dan penilaian AMDAL adalah contohnya. Dihapusnya izin lingkungan juga

¹⁴ Yayasan Madani Berkelanjutan, Pandangan Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Masa Depan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Madani, 2021
<https://madaniberkelanjutan.id/2021/02/04/pan-dangan-kritis-terhadap-undang-undang-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-masa-depan-ekonomi-dan-lingkungan-hidup>

berdampak terhadap potensi hilangnya akses masyarakat untuk menggugat. Yang lebih mengkhawatirkan, pengecualian atas larangan membakar bagi masyarakat peladang tradisional juga dihapus. Di sisi lain, masalah-masalah yang dihadapi selama ini seperti konsep uang paksa dalam Pasal 81 justru tidak selesai. Tetap ada ketentuan yang baik, tetapi jumlahnya minoritas dibandingkan yang bermasalah atau potensi bermasalah.

Secara umum mekanisme penilaian kelayakan lingkungan dirombak oleh Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga penilaian dokumen yang sebelumnya dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, menjadi tim penguji kelayakan dokumen lingkungan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Namun, dengan itu pula, penilaian Amdal yang sebelumnya melibatkan organisasi lingkungan hidup dihapuskan ketentuannya (Psl. 22 angka 9). Pembatasan terhadap pihak yang berkepentingan terhadap perlindungan lingkungan semakin terlihat dengan penghapusan definisi masyarakat (Psl. 22 angka 5), dan penambahan frasa terkena dampak langsung yang relevan (Psl. 22 angka 4).

c. Sektor Penataan Ruang

Secara umum, ketentuan yang berubah dalam UU Penataan Ruang lebih banyak terkait dengan relaksasi dalam prosedur penyelenggaraan penataan ruang. Relaksasi ini utamanya ditujukan untuk mengakomodasi kebijakan nasional yang bersifat strategis. Sayangnya,

tidak dijelaskan apa yang dimaksud atau bagaimana lingkup kebijakan nasional yang bersifat strategis yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan penataan ruang tersebut. Hal ini dikhawatirkan akan mereduksi peran instrumen tata ruang sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta instrumen untuk dapat memastikan terselenggaranya sebuah pembangunan berkelanjutan. Terkait dengan Kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diberikan secara delegasi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, kewenangan pemerintah daerah diberikan secara delegasi dan bukan atribusi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat pergeseran paradigma di dalam penataan ruang seperti : Pertama, penyederhanaan hierarki rencana tata ruang dilakukan dalam rangka memperbaiki iklim investasi sehingga rencana tata ruang daerah difokuskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (selanjutnya disingkat dengan RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (selanjutnya disingkat dengan RDTR). Kedua, perubahan frasa "Izin Pemanfaatan Ruang" menjadi "Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang" dimaksudkan dalam rangka pengendalian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan bentuk konfirmasi kesesuaian Rencana Tata Ruang (selanjutnya disingkat dengan RTR). Ketiga, prinsip berjenjang dan komplementer dalam penyusunan dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menghindari pertentangan pengaturan peruntukan

ruang maupun dalam rencana struktur ruang, antara yang diatur di dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategi Nasional (selanjutnya disingkat dengan RTR KSN), RTRW Provinsi maupun yang diatur di dalam RTRW Kab/Kota. Keempat, sentralisasi penyelenggaraan penataan ruang, dengan memberikan peran aktif kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan teknis dalam kegiatan penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota dan RDTR yang di dalamnya sekaligus memuat Peraturan Zonasi sehingga dapat mempercepat penetapannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Kelima, kewenangan peninjauan kembali rencana tata ruang kurang dari 5 (lima) tahun untuk kegiatan investasi dengan kriteria dan persyaratan yang ketat penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Keenam, peranan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan sebagai penuntun kebijakan penataan ruang dan monitoring kesesuaian kegiatan pemanfaatan tata ruang daerah. Ketujuh, penghapusan ketentuan pidana atas kesalahan administratif pidana menjadi pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran terhadap seluruh kewajiban untuk memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang.

Idealnya, tata ruang merupakan pengaturan susunan ruangan pada suatu wilayah/daerah sehingga terciptanya persyaratan yang bermanfaat dari segi ekonomi khususnya dalam investasi, sosial budaya dan politik, menguntungkan bagi perkembangan masyarakat pada

wilayah tersebut. Tata ruang, dengan tekanan pada "tata" diharapkan dapat mengembangkan fungsi untuk : (1) mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan menyangkut pemeliharaan ruang dan kekayaan yang terkandung di dalamnya; (2) Menentukan dan mengatur suatu hubungan hukum antara orang dan ruang dan (3) menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang mengenai perbuatan hukum menyangkut ruang¹⁵

E. KESIMPULAN

Adanya Potensi penurunan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber daya alam (SDA) sesuai kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing, dianggap dapat melemahkan semangat desentralisasi administratif yang dimaksudkan untuk efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kewenangan pemerintah daerah yang ditarik ke pemerintah pusat, membuat hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur berbagai potensi dan mekanisme untuk pengelolaan sumber daya alam menjadi stagnan. Tindakan tersebut dianggap tidak tepat, karena untuk mewujudkan esensi otonomi daerah, untuk membangun, mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri dengan esensi omnibus law sebagai penyederhanaan regulasi, relaksasi bagi administrasi menjadi kontradiktif

¹⁵ Luthfi Marfungah, Paradigma Baru Penataan Ruang dalam Eksistensi Omnibus Law, dalam buku Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan Nasional, Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm 177-178

antara kenyataan dan penerimaan yang terjadi di daerah. Ketika ada kewenangan yang berasal dari pemerintah pusat (Eksekutif dan Legislatif) dan diimplementasikan oleh daerah, maka muncul riak di masyarakat, pro-kontra terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat memiliki konsekuensi berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah yang ada di Indonesia.

Aspek yang bersifat resentralisasi kewenangan dari revisi Undang-undang serta pasal yang terkait dengan investasi yaitu sektor ketenagalistrikan, sektor pengelolaan lingkungan hidup dan sektor penataan ruang, berpeluang mereduksi kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, termasuk daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah khusus, memiliki otonomi khusus, ataupun daerah istimewa, khususnya kewenangan yang perizinan, yang tadinya diserahkan kepada daerah ke pemerintah pusat untuk penyederhanaan perizinan.

Menurut penulis Undang-Undang Cipta Kerja telah menggerus dan menghilangkan roh dari otonomi daerah karena beberapa kewenangan pemerintah daerah telah ditarik kembali ke pemerintah pusat. Diantaranya mengenai perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, dan lainnya. Paradigma baru mengenai konsep desentralisasi yang diserahkan kembali resentralisasi, dimana terjadi kewenangan daerah otonom ditarik kembali dan harus sesuai dengan

penataan norma yang dibuat pemerintah pusat.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Yusoff dan Andi Yusran, Desentralisasi Otonomi Luas ke Otonomi Terpimpin, Pekanbaru Riau, Suska Press, 2007.
- Bagir Manan sebagaimana dikutip dalam Ahmad Redi, "Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam," Jurnal Konstitusi 12, no. 2, Juni 2015
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Basri Mulyani, Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 2, No. 1, 2020.
- F Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, Arena Hukum, 2017.
- Hera Fauziah, Aktualisasi Asas Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, JOM Fakultas Hukum, III. 2, 2016.
- Murtir Jeddawi, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Total Media, Bukaka, 2008.
- H. Muh. Jufri Dewa, Hukum Administrasi Negara Dalam

- Perspektif Pelayanan Publik,
Unhalu Press, Kendari, 2011.
- Irwansyah, Penelitian Hukum, Pilihan
Metode & Praktik Penulisan
Artikel, Cetakan 1, Yogyakarta,
Mirra Buana Media, 2020
- Luthfi Marfungah, Paradigma Baru
Penataan Ruang dalam
Eksistensi Omnibus Law,
dalam buku Omnibus Law
Diskursus Pengadopsiannya ke
dalam Sistem
Perundang-undangan Nasional,
Depok, PT RajaGrafindo
Persada, 2020
- M. Mas'ud Said, Arah Baru Otonomi
Daerah di Indonesia, Malang,
UPT Penerbitan Universitas
Muhammadiyah Malang, 2008
- Murtir Jeddawi, Implementasi
Kebijakan Otonomi Daerah,
Total Media, Bukaka, 2008.
- Saiman, Politik Perbatasan Inteligensi,
Malang, Media, 2017

WEBSITE

- <https://madaniberkelanjutan.id/2021/02/04/pandangan-kritis-terhadap-undang-undang-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-masa-depan-ekonomi-dan-lingkungan-hidup>
- [https://industri.kontan.co.id/news/pp-turunan-uu-cipta-kerja-terbit-ini-dampaknya-ke-sektor-ketenagalistrikan,](https://industri.kontan.co.id/news/pp-turunan-uu-cipta-kerja-terbit-ini-dampaknya-ke-sektor-ketenagalistrikan)

